



PUTUSAN
Nomor 482 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj. Suparmi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3/4622-Hk/BKM, tanggal 31 Maret 2023;
- II. DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, 12870;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 24 Maret 2023;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

PT DINAMIKA BUMI ETAM, tempat kedudukan di Jalan Jakarta, Perum Korpri Blok EJ Nomor 10, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Reynard Risnanda, jabatan Direktur Utama;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurdamewati Sihite, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Damewati dan Rekan, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK-DSR/II/2024, tanggal 27 Februari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Direktur Direktorat Mineral dan Batubara yang diterbitkan oleh Tergugat I melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor B-1605/MB.05/DBB.PU/2022 Tanggal 20 Desember 2022, Hal Tanggapan Permohonan Pendaftaran ke Monitoring Online Data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (MODI IUP OP) atas nama PT Dinamika Bumi Etam dan/atau;
 - Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 503/8424/DPMPTSP Tanggal 13 September 2022, Perihal Klarifikasi yang diterbitkan oleh Tergugat II;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Direktur Direktorat Mineral dan Batubara yang diterbitkan oleh Tergugat I melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor B-1605/MB.05/DBB.PU/2022 Tanggal 20 Desember 2022, Hal Tanggapan Permohonan Pendaftaran ke Monitoring Online Data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (MODI IUP OP) atas nama PT Dinamika Bumi Etam;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 503/8424/DPMPTSP Tanggal 13 September 2022, Perihal Klarifikasi yang diterbitkan oleh Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan tidak jelas dan tidak cermat (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 354/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 26 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 6 Februari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 19 Februari 2024 dan 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 354/B/2023/PT.TUN.JKT tertanggal 25 Januari 2024;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi I;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah tindakan Pemohon Kasasi I dan tidak melanggar hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan dan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/(Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 354/B/2023/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Maret 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2024



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk objek sengketa I tindakan Tergugat I/Pemohon Kasasi II sudah tepat karena Penggugat/Termohon Kasasi belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan sehingga beralasan hukum Tergugat I/Pemohon Kasasi II tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat/Termohon Kasasi ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah memiliki perizinan sejak Tahun 2008 sehingga seharusnya Penggugat/Termohon Kasasi sudah melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap tahunnya di tahun berjalan sejak Tahun 2008, Penggugat/Termohon Kasasi baru membayarkan iuran tetapnya pada tanggal 13 Januari 2021 dan 5 April 2023;
- Bahwa mengenai objek sengketa II yang berupa surat klarifikasi tidak dapat dijadikan objek sengketa karena tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 354/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR** dan Pemohon Kasasi II **DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 354/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Januari 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak diterima;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2024